



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendi alias Een bin Icis Musa;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandungbaru RT 008 RW 003, Kelurahan Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Hendi Alias Een Bin Icis Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang
 - 4) 1 (satu) bundel plastik klip kosong
 - 5) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - 6) 2 (dua) buah sedotan
 - 7) 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong
 - 8) 1 (satu) buah korek api gas
 - 9) 1 (satu) buah dompet warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 10) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
 - 11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rosegold

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandungbaru RT 008 RW 003, Kelurahan Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara RAHMAN (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di dekat rel kereta api yang beralamat di desa Tegineneng, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang mana dari hasil pembelian tersebut kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa yang beralamat di Bandungbaru RT 008 RW 003, Kelurahan Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Kemudian terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BOWO (DPO) pada tanggal dan hari yang terdakwa tidak ingat yang mana transaksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya berada di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga menjual kepada saudara FERDI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa membeli lagi narkoba jenis sabu kepada saudara RAHMAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara bertemu di dekat rel kereta api yang beralamat di desa Tegineneng, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang mana dari hasil pembelian tersebut kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN (*penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara BOWO (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa juga menjual kepada saudara FERDI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa menjual kepada saudara YOHAN (DPO) yang terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa. Kemudian sisa dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu lagi kepada saudara RAHMAN (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di dekat rel kereta api yang beralamat di desa Tegineneng, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang mana dari hasil pembelian tersebut kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa juga menjual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggalnya lagi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah terdakwa, yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa juga menjualnya kepadanya saudara YOHAN (DPO) dan saudara FERDI (DPO) masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dan transaksinya berada di rumah terdakwa. Kemudian sisa dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa kemudian terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu kepada saudara BOWO (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berlangsung ketika berada di rumah saudara BOWO (DPO) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri ketika berada dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 13/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan diketahui berat bruto sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dengan berat 0.15 (nol koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.42 (satu koma empat puluh dua) gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0068, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Polres Pringsewu berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat netto : 0,0060 gram. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan saksi M. RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan saksi M. RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rosegold, kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 13/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan diketahui berat bruto sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dengan berat 0.15 (nol koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.42 (satu koma empat puluh dua) gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0068, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Polres Pringsewu berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat netto : 0,0060 gram. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, terkait Hendi alias Een bin Icis Musa telah menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sekira pukul 06.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat setempat dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang tersimpan di belakang TV, kemudian 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong ditemukan di atas lantai kamar tengah samping salon, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rosegold ditemukan di samping Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa pada saat sedang tidur, kemudian Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Handoko bin Nasrib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saksi sedang berada di rumah Saksi, tidak lama kemudian kepolisian datang dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu;
 - Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang bekas menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang tersimpan di belakang TV, kemudian 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong ditemukan di atas lantai kamar tengah samping salon, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rosegold ditemukan di samping Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa pada saat sedang tidur dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Purwandi alias Oglek bin Tusiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 06.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru Rt/Rw 008/003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli narkotika dari Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba dari Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024, 27 Januari 2024 dan 17 Februari 2024 dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi menghubungi melalui telpon berkata, "Ada barang (sabu) gak En?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa, "Ya ada," kemudian Saksi jawab berkata, "Ya udah minta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa berkata, "Ya uda ke rumah aja," kemudian karena rumah Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi langsung jalan ke



rumah Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa, setibanya di rumah Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa, Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa melihat Saksi sudah berada di depan rumah, kemudian secara bersamaan, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa, dan Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu, Saksi kembali pulang ke rumah, setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi langsung mengkonsumsi sendiri di kamar depan rumah Saksi hingga habis;

- Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekira bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanggal 17 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 13/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan diketahui berat bruto sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dengan berat 0.15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0068, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) plastik klip dengan berat netto: 0,0060 gram disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Purwandi alias Oglek bin Tusiran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Bandungbaru RT 008 RW 003, Kelurahan Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
 - Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa;
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kosong merupakan alat yang digunakan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya mengira-ngira beratnya tanpa ditimbang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah sedotan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rosegold;

telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Purwandi alias Oglek bin Tusiran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Bandungbaru RT 008 RW 003, Kelurahan Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
 - Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa;
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kosong merupakan alat yang digunakan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya mengira-ngira beratnya tanpa ditimbang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 13/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan diketahui berat bruto sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dengan berat 0.15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.42 (satu koma empat puluh dua) gram;

- Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0068, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) plastik klip dengan berat netto: 0,0060 gram disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Purwandi alias Oglek bin Tusiran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Bandungbaru RT 008 RW 003, Kelurahan Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kosong merupakan alat yang digunakan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya mengira-ngira beratnya tanpa ditimbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 13/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan diketahui berat bruto sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dengan berat 0.15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.42 (satu koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0068, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) plastik klip dengan berat netto: 0,0060 gram disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis berkeyakinan seluruh unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna pink, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun orang lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna Rosegold, yang telah disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;
- 2 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 3 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
- 4 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 5 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 6 2 (dua) buah sedotan;
- 7 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 8 1 (satu) buah korek api gas;
- 9 1 (satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 11 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rosegold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahyan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Ahyan Azis, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kot